



KANTOR IMIGRASI
KELAS I TPI SINGKAWANG



2025 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KANTOR IMIGRASI
KELAS I TPI SINGKAWANG



HANAFI, S.Sos.

Kepala Kantor Imigrasi
Kelas I TPI Singkawang

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan Laporan Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang selama tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang keimigrasian.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasayarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pelayarakatan dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang Tahun 2025 dengan sasaran kegiatan yakni meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah, dan meningkatnya layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di wilayah.

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang Tahun 2025 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2025 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan untuk dalam upaya perbaikan kinerja tahun 2026.

Diharapkan Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari bahwa masih ada tantangan di depan, namun kami yakin bahwa dengan semangat berinovasi dan tekad yang kuat, kami dapat terus mengembangkan layanan dan capaian kami. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang di masa yang akan datang.



Singkawang, 29 Januari 2026

Kepala,

Hanafi

NIP. 196802111994031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
IKHTISAR EKSEKUTIF	5
BAB I PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang	8
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
C. Maksud dan Tujuan	15
D. Aspek Strategis	15
E. Isu Strategis	16
F. Sistematika Laporan	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
A. Rencana Strategis	19
B. Perjanjian Kinerja	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang	31
B. Realisasi Anggaran	57
C. Capaian Kinerja Anggaran	59
D. Capaian Lainnya	62
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	68
LAMPIRAN	69

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang Tahun 2025 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKj ini sesuai dengan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. LKj Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang Tahun 2024 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2025 - 2029.

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2025-2029 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan pada lingkup kewilayahan, yaitu:

1. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan
2. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi.

Berdasarkan sasaran kegiatan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang menyusun sasaran kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029. Dari seluruh sasaran kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar [rata-rata capaian dalam persen], dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan berupa Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah dengan capaian 109,89%;
2. Sasaran indikator kinerja kegiatan Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah dengan capaian 101,61%;
3. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan capaian 100% serta Indeks Kepuasan Unit

Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing dengan capaian 108,26%.

Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang tahun 2025 adalah sebesar Rp10.113.274.174 atau 99,72% dari total anggaran Rp10.142.076.000. Realisasi ini mengalami peningkatan dari realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp9.855.741.169 atau 99,30% dari total anggaran Rp9.924.904.000. Selain itu, pada tahun 2025, berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil dimana realisasi PNBP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang tahun 2025 sebesar Rp 22.070.119.842 atau 217,3% dari total anggaran Rp 10.154.512.000.

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2025 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa:

1. Inovasi Pas Lintas Batas (PLB) atau Surat Perjalanan Lintas Batas Adventure (PLB Adventure);
2. Inovasi Pemberian Kompensasi Biaya Transportasi Lokal bagi Pemohon Paspor yang Tidak Dilayani Lebih dari 2 (Jam) pada Tahap Pemeriksaan Berkas atau Tahap Foto Wawancara (WHEEL);
3. Inovasi Pemberian Paspor Gratis 1 (Satu) Hari Jadi bagi Pemohon Paspor Karena Pemeriksaan Berkas Lebih dari 2 (Dua) Menit (*More Than Two Minutes*) (MT2M));
4. Inovasi Pemberian (Penyerahan) Paspor dengan Tarian TIDAYU dan Tarian NKRI (BETI);
5. Inovasi Layanan Prioritas (LANTAS);
6. Inovasi Terealisasi Pelayanan Imigras ke Penjurur Tempat (TerPIKAT);
7. Eazy Passport merupakan layanan inovasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi berupa pelayanan penerbitan DPRI secara kolektif di wilayah kerja masing-masing Kantor Imigrasi;
8. Inovasi M-Paspor merupakan layanan inovasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi berupa aplikasi yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan pengajuan permohonan paspor baru dan penggantian paspor secara online resmi dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Aplikasi M-Paspor ini akan memudahkan dalam pengurusan paspor.

Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang. Pada tahun 2025 ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang telah berhasil mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang berhasil mendapatkan penghargaan diantaranya penghargaan unit kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) dari Menteri Hak Asasi Manusia.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja, diantaranya:

- Mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan komitmen mendukung pembangunan Zona Integritas meliputi 6 (enam) area perubahan yang menjadi parameter penilaian;
- Mewujudkan kualitas pelaksanaan kinerja yang lebih baik dengan melakukan penguatan pada berbagai indikator penilaian baik dari pihak internal maupun eksternal, seperti IKPA, SMART, dan platform penilaian lainnya;
- Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi seperti pelayanan publik dan penegakan hukum keimigrasian, serta selalu menerapkan inovasi baru yang dapat mengungkit dampak positif bagi keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Melaksanakan survei kepada masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian secara berkala sehingga capaian hasil perjanjian kinerja menjadi lebih akuntabel;
- Perencanaan kebutuhan anggaran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja perlu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja (*outcome*) dari perencanaan yang telah ditetapkan serta hasil yang diperoleh sepadan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Dalam ringkasan ini, kami telah menyoroti pencapaian kunci dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2024. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengejar tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang.

Demikian disampaikan LKjIP tahun 2025 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKjIP ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat merupakan perpanjangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di alamat jalan Firdaus H. Rais Nomor 31, Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang (79122), Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi wilayah 1 (satu) kota yaitu Kota Singkawang dan 1 (satu) kabupaten yaitu Kabupaten Bengkayang.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang telah ada sejak zaman Kolonial Belanda. Pada masa itu di Singkawang banyak warga negara Cina yang menetap dan bekerja sebagai pedagang dan pencari emas. Namun Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang pada saat itu masih dikelola oleh Kolonial Belanda sebagai Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi yang pada tahun 1921 diubah menjadi Immigratie Dients (Dinas Imigrasi). Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang berdiri pada tanggal 26 Januari 1950, bersamaan dengan diserahkannya pimpinan jawatan imigrasi oleh Pemerintah Belanda kepada Bangsa Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, wilayah kerja Kantor Imigrasi Singkawang meliputi 1 (satu) kabupaten yaitu Kabupaten Sambas dengan nomenklatur Kantor Imigrasi Kelas II Singkawang. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.14-PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, terjadi perubahan

nomenklatur Kantor Imigrasi Kelas II Singkawang menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang. Kemudian Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.OT.01.03 Tahun 2020 tentang Perubahan Nomenklatur dan Wilayah Kerja Kantor Imigrasi, perubahan Nomenklatur Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang menjadi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang. Pada tahun 2024, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-03.OT.01.03 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi, bahwa Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang mengalami perubahan nomenklatur menjadi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja (Lkj) tahun 2025.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berdasarkan Keputusan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-03.OT.01.03 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi, bahwa Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang mengalami perubahan nomenklatur menjadi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang. Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

1. penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian;
2. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
3. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
4. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
5. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;
6. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
7. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
8. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian;

9. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga; dan
10. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang* memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Subbagian Tata Usaha dengan tugas dan fungsi:

- a. Tugas

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.

- b. Fungsi

- 1) penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- 2) pelaksanaan dan pengendalian internal;
- 3) pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
- 4) pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

Subbagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Urusan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal;
- b. Urusan Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan; dan
- c. Urusan Umum, mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga.

2. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:

- a. Tugas

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian.

- b. Fungsi

- 1) penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian;
- 2) pelayanan paspor;
- 3) pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;
- 4) pelayanan pas lintas batas;
- 5) pelayanan izin tinggal;
- 6) pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;
- 7) pelayanan izin masuk kembali;
- 8) penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
- 9) pelayanan surat keterangan keimigrasian;

- 10) pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda;
- 11) pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian;
- 12) pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan
- 13) penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan paspor biasa, surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing, pas lintas batas, pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar, dan penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan
- b. Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal, izin masuk kembali, surat keterangan keimigrasian, bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda, pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, dan penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian.

3. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

a. Tugas

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian.

b. Fungsi

- 1) penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- 2) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
- 3) pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- 4) penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan
- 5) pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.

Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian; dan
- b. Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi.

4. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

a. Tugas

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian.

b. Fungsi

- 1) penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- 2) pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- 3) pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
- 4) penyajian informasi produk intelijen;
- 5) pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
- 6) penyidikan tindak pidana keimigrasian;
- 7) pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan
- 8) pelaksanaan pemulangan orang asing.

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian; dan
- b. Subseksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing.



Gambar I.1. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang

Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 115 orang pegawai, dengan formasi 1 orang Eselon III, 5 orang Eselon IV, 9 orang Eselon V, dan terdiri atas 16 pegawai struktural, 68 pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), serta 31 pegawai Jabatan Fungsional Umum (JFU).

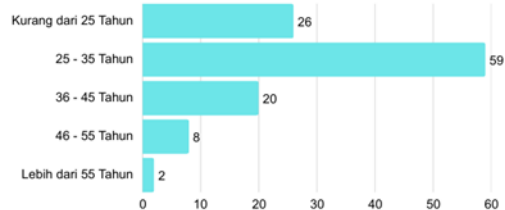
Jika ditinjau dari persebaran usia, terdapat 26 pegawai berusia kurang dari 25 tahun, 59 pegawai pada rentang usia 25–35 tahun, 20 pegawai pada rentang usia 36–45 tahun, 8 pegawai pada rentang usia 46–55 tahun, serta 2 pegawai berusia lebih dari 55 tahun. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki sebanyak 87 orang dan pegawai perempuan sebanyak 28 orang. Sementara itu, komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari 71 pegawai lulusan SMA, 4 pegawai lulusan Diploma III, 36 pegawai lulusan S1, dan 4 pegawai lulusan S2.

Data Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang

Persebaran Pejabat Eselon pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang



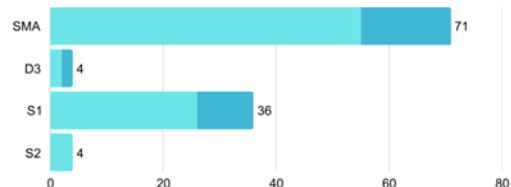
Persebaran Usia Pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang



Persebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang



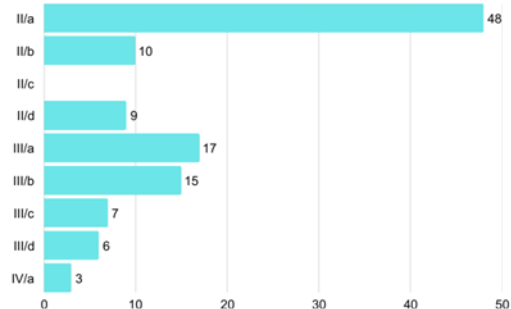
Persebaran Jenis Pendidikan Pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang



Persebaran Jabatan Pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang



Persebaran Jenis Pangkat/Golongan Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang



Gambar I.2. Data Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.OT.01.03 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi, Perihal Wilayah Kerja Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang meliputi:

1. Kota Singkawang; dan
2. Kabupaten Bengkayang.



Gambar I.3. Peta Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang

Luas wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang adalah 5.900,30 km² yang terdiri dari Kota Singkawang dengan luas wilayah 504 km² dan Kabupaten Bengkayang dengan luas wilayah 5.396,30 km². Kota Singkawang terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu Singkawang Tengah, Singkawang Barat, Singkawang Timur, Singkawang Selatan, dan Singkawang Utara. Sedangkan Kabupaten Bengkayang terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan yaitu Bengkayang, Capkala, Jagoi Babang, Ledo, Lembah Bawang, Lumar, Monterado, Samalantan, Sanggau Ledo, Seluas, Siding, Sungai Betung, Sungai Raya, Sungai Raya Kepulauan, Suti Semarang, Teriak, Tujuh Belas.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang juga memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) darat pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Jagoi Babang.

Untuk mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang juga bekerjasama dengan pemerintah Kota Singkawang dengan membuka pelayanan keimigrasian di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Singkawang, guna memberikan kemudahan akses layanan yang cepat, efektif, dan profesional.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan *stakeholder* lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

Lkj juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, Lkj juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Lkj merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan Lkj harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan Lkj Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang.

Adapun tujuan penyusunan Lkj Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang tahun 2025 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang untuk meningkatnya kinerjanya.

D. Aspek Strategis

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang:

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi.
2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.
3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan sementara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.

4. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
- a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
 - b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
 - c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
 - d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
 - e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi pelayanan keimigrasian, antara lain:
 - 1) Inovasi Pas Lintas Batas (PLB) atau Surat Perjalanan Lintas Batas Adventure (PLB Adventure);
 - 2) Inovasi Pemberian Kompensasi Biaya Transportasi Lokal bagi Pemohon Paspor yang Tidak Dilayani Lebih dari 2 (Jam) pada Tahap Pemeriksaan Berkas atau Tahap Foto Wawancara (WHEEL);
 - 3) Inovasi Pemberian Paspor Gratis 1 (Satu) Hari Jadi bagi Pemohon Paspor Karena Pemeriksaan Berkas Lebih dari 2 (Dua) Menit (More Than Two Minutes (MT2M));
 - 4) Inovasi Pemberian (Penyerahan) Paspor dengan Tarian TIDAYU dan Tarian NKRI (BETI);
 - 5) Inovasi Layanan Prioritas (LANTAS);
 - 6) Inovasi Terealisasi Pelayanan Imigrasi ke Penjuru Tempat (TerPIKAT);
 - 7) Eazy Passport merupakan layanan inovasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi berupa pelayanan penerbitan DPRI secara kolektif di wilayah kerja masing-masing Kantor Imigrasi;
 - 8) Inovasi M-Paspor merupakan layanan inovasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi berupa aplikasi yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan pengajuan permohonan paspor baru dan penggantian paspor secara online resmi dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Aplikasi M-Paspor ini akan memudahkan dalam pengurusan paspor.

E. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang, diantaranya:

1. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) pada PLBN Terpadu Jagoi Babang. PLBN Terpadu Jagoi Babang saat ini sedang dalam proses *finishing* pembangunan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, serta Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022 tanggal 26 September 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024, akan tetapi pihak Negara

Malaysia belum membangun PLBN di Pos Kawalan Sempadan Serikin Malaysia yang berbatasan dengan PLBN Terpadu Jagoi Babang sehingga sampai dengan saat ini belum melayani perlintasan umum (perlintasan paspor);

2. Intensitas hujan yang tinggi di Kota Singkawang, menyebabkan sejumlah kawasan khususnya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang tergenang air/banjir. Sejumlah fasilitas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang seperti gedung kantor, area parkir, halaman kantor, dan rumah dinas pegawai digenangi air serta akses jalan disekitar kantor rusak. Banjir tersebut mengakibatkan pelayanan keimigrasian khususnya pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang menjadi terkendala. Dengan adanya banjir tersebut membuat masyarakat menjadi terganggu, karena jalan masuk kantor rusak dan masuk ke kantor dalam kondisi basah;
3. Peningkatan pelayanan publik adalah aspek strategis yang paling penting bagi Kantor Imigrasi. Namun, dalam prakteknya, masih banyak kendala yang dihadapi, seperti:
 - Masih banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan aplikasi M-Paspor dalam permohonan pembuatan paspor;
 - Aplikasi M-Paspor dan Website pendaftaran izin tinggal online yang sering mengalami gangguan;
 - Terbatasnya Ruang Deteni dan sarana penunjangnya.
4. Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian tidak diimbangi dengan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang memadai khususnya penguasaan Teknologi Informasi;
5. Kurangnya kemampuan pegawai yang memiliki keterampilan khusus maupun latar pendidikan yang sesuai mengenai pengelolaan arsip untuk mengurus pengelolaan arsip, sehingga proses pengelolaan dan pemusnahan arsip tidak bisa optimal;
6. Proses revisi DIPA merupakan salah satu hambatan dalam penyerapan dana APBN karena lamanya waktu dalam penyelesaian revisi DIPA di tingkat eselon I.

F. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang Tahun 2025 berpedoman pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pelayaran Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pelayaran, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang, maksud dan tujuan penyusunan Lkj, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtisar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2025.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

b. Realisasi Anggaran

c. Capaian Kinerja Anggaran

d. Capaian Kinerja Lainnya

4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang untuk meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN

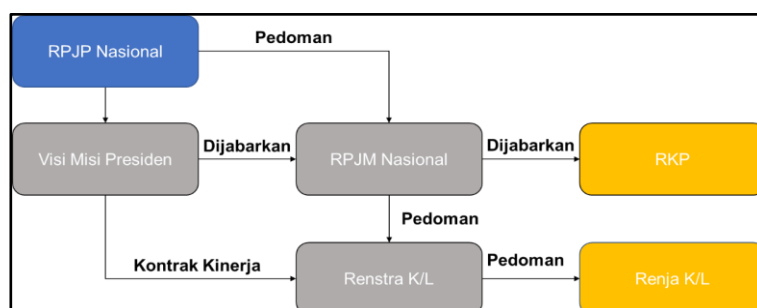
- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- Lain-lain yang dianggap perlu.

Bab II

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang digunakan oleh kementerian atau lembaga (K/L) untuk menetapkan **tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan, dan program kerja** selama periode lima tahun (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Renstra K/L disusun berdasarkan pedoman yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebagai salah satu unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi, maka secara teknis satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi turut menyusun Renstra Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang 2025-2029 yang mengacu pada: (1) Renstra Kementerian Direktorat Jenderal Imigrasi 2025-2029 sebagai tindak lanjut transisi struktural kementerian dan lembaga, dan (2) RPJMN 2025-2029 yang merupakan tahapan pertama penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.



Gambar II.1. Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023

Pada tahun 2025, **terdapat penyesuaian sasaran dan indikator** pada Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal ini berimplikasi pada sasaran dan indikator pada satuan kerja. Salah satu aspek penting dalam penyusunan **Renstra Satuan Kerja adalah memastikan adanya sinkronisasi dan keselarasan dengan Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi serta Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan**, sesuai tugas, fungsi, dan karakteristik masing-masing satuan kerja. Renstra satuan kerja Imigrasi secara utama mengacu dan mendukung pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, di mana berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 63 Tahun 2024, Imigrasi melaksanakan fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, pengamanan negara, serta memfasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Imigrasi, setiap satuan kerja keimigrasian mengikuti arah kebijakan, strategi, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal

Imigrasi, dan menjadikannya acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang telah menyusun Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat No. WIM.16-2734.PR.01.01 Tahun 2025 tentang Renstra Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang Tahun 2025-2029

Penyusunan arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dilakukan melalui penyelarasan (*cascading*) terhadap visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Agenda strategis tersebut dijabarkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi serta seluruh satuan kerja di bawahnya. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kewilayahan, Kantor Imigrasi ... menjadikan pedoman tersebut sebagai landasan dalam menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

Visi	: “Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”
Misi	: 1. Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas dan berkeadilan. 2. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diturunkan menjadi tujuan. Tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan juga satuan kerja imigrasi juga selaras dengan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Berdasarkan Visi dan Misi yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan pada periode 2025 – 2029 sesuai dengan misi antara lain sebagai berikut:

Tujuan 1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial.

Indikator Kinerja Tujuan 1. Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.

Tujuan 2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasarakatan.

Indikator Kinerja Tujuan 2. Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pencapaian tujuan di atas menuntut penjabaran kinerja yang sistematis dan berjenjang. Tujuan Kementerian tersebut

terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam **Sasaran Strategis** pada level Kementerian/Lembaga, lalu diturunkan ke level Unit Eselon I (Direktorat Jenderal Imigrasi) menjadi **Sasaran Program**, untuk kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi **Sasaran Kegiatan** yang dilaksanakan oleh Unit Eselon II, Kantor Wilayah, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi di wilayah. Berikut adalah sasaran kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang:

Sasaran Kegiatan 1. Optimalnya **Penegakan Hukum Keimigrasian** di Kewilayahan

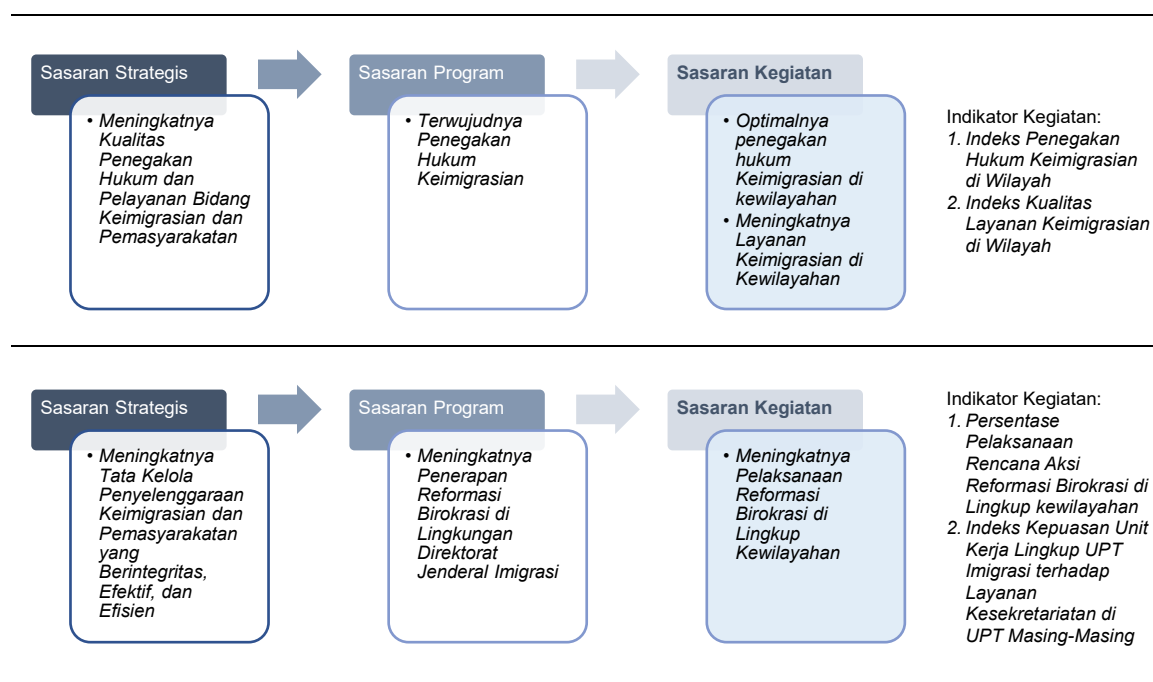
Indikator Kinerja Kegiatan 1. Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya **Layanan Keimigrasian** di Kewilayahan

Indikator Kinerja Kegiatan 2 Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah

Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya **Pelaksanaan Reformasi Birokrasi** di Lingkup Kewilayahan

- *Indikator Kinerja Kegiatan 3.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan;*
- *Indikator Kinerja Kegiatan 3.2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing*



Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja seluruh satuan kerja di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA.

1. Profesional, menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
2. Responsif, memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan *stakeholders* yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.
3. Integritas, menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.
4. Modern, menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). - 101 - dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasyarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.
5. Akuntabel, menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi Masyarakat.

Manajemen Risiko

Selain itu, dalam rangka mendukung implementasi manajemen risiko yang terintegrasi pada periode Renstra 2025–2029, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang juga menyusun matriks manajemen risiko pada level kegiatan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja yang mengacu pada risiko strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian dan Ditjen Imigrasi. Berikut adalah **identifikasi risiko** pada Kantor Imigrasi tahun 2025-2029.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1	Lemahnya efektivitas penegakan hukum keimigrasian	- memperkuat regulasi, komitmen, dan sosialisasi kebijakan - Memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam penanganan kasus - Peningkatan kapasitas PPNS - Membentuk tim khusus/<i>quick response</i> - untuk kasus keimigrasian - strategis atau berdampak tinggi.	Kepala Kantor, Kasi Inteldakim	- Penegakan hukum keimigrasian memperoleh dukungan kebijakan strategis yang lebih kuat dan tercermin dalam prioritas program serta alokasi anggaran. - Persentase kasus pro yustisia/TAK yang ditangani meningkat - Jumlah pegawai/PPNS yang mengikuti pelatihan penyidikan berkelanjutan - terselesaikannya kasus strategis

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
						ditangani tim khusus
		2	Rendahnya Tingkat kepatuhan Masyarakat terhadap hukum keimigrasian	- Penguatan program Desa Binaan dengan melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum setempat - Sosialisasi hukum keimigrasian berbasis komunitas (<i>community engagement</i>) dan media digital - Monitoring dan evaluasi rutin atas efektivitas Desa Binaan dalam menekan pelanggaran	Kepala Kantor, Kasi Inteldakim	- Jumlah Desa Binaan yang dibentuk dan melibatkan pemda, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum - Jumlah kegiatan sosialisasi berbasis komunitas/media digital yang dilaksanakan per tahun - Jumlah Desa Binaan yang dilakukan monitoring dan evaluasi rutin
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	1	Penurunan jumlah permohonan	- Mengembangkan inovasi layanan baru baik untuk WNA dan WNI;	Kepala Kantor, Kasi	- Dikembangkannya inovasi layanan baru yang

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
			layanan visa, izin tinggal, dan dokumen perjalanan	- Pengusulan penyesuaian tarif PNBP mempertimbangkan <i>Cost Benefit Analysis</i>; - memperluas jangkauan dan memudahkan akses Masyarakat; - Menyederhanakan alur dan prosedur layanan agar lebih cepat, transparan, dan efisien; - Pelatihan <i>service excellence</i> petugas; - Menyediakan kanal pengaduan dan feedback yang responsif	Lalin, Kasi Intaltuskim	berkontribusi pada peningkatan PNBP Keimigrasian; - Ditetapkannya tarif PNBP keimigrasian yang berkontribusi pada peningkatan PNBP keimigrasian; - Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat terkait keimigrasian; - Menurunnya rata-rata waktu penyelesaian layanan keimigrasian dengan Tingkat kepuasan pengguna meningkat, seiring dengan penerapan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
						prosedur yang lebih sederhana, transparan, dan efisien; - Persentase petugas ikut pelatihan; - Persentase pengaduan tertangani tepat waktu.
		2	Gangguan Sistem teknologi informasi keimigrasian	- Meningkatkan kapasitas infrastruktur TI (server, jaringan, backup data);	Kepala Kantor, Kasi Tikim	- Tingkat availability sistem TI keimigrasian (% waktu berfungsi)
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan	1	Layanan dan penegakan hukum keimigrasian belum sepenuhnya transparan,	- Peningkatan digitalisasi layanan keimigrasian berbasis teknologi informasi; - Penguatan mekanisme pengawasan internal dan kanal pengaduan	Kepala Kantor, Kasubbag TU, Kasi Lalin, Kasi Intalkim, Kasi Tikim	- Persentase layanan keimigrasian yang berbasis digital meningkat; - Jumlah pengaduan yang terselesaikan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
			akuntabel, dan tidak sesuai dengan prinsip Reformasi Birokrasi	masyarakat yang responsive dan mudah diakses		tepat waktu mengalami peningkatan
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-masing	1	Keterbatasan sumber daya keimigrasian (anggaran, SDM, serta sarana prasarana), yang berimplikasi pada tidak maksimalnya pelaksanaan tugas teknis dan dukungan manajemen serta tidak optimalnya capaian kinerja	Pemenuhan sumber daya keimigrasian selaras dan konsisten dengan Kebijakan pemerintah - Renstra Ditjenim 2025-2029 dan kaidah penganggaran yang baik dan benar; - Analisis kebutuhan SDM berbasis kinerja dan beban kerja; - RKBMN.	Kepala Kantor, Kasubbag TU	- Seluruh usulan kebutuhan anggaran dan sarana prasarana tercantum dalam dokumen perencanaan yang selaras dengan Renstra Ditjen Imigrasi 2025–2029 serta sesuai kaidah penganggaran yang baik dan benar. - Tersusunnya analisis kebutuhan SDM berbasis kinerja dan beban

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
						kerja yang dijadikan dasar dalam penetapan formasi maupun distribusi pegawai. - Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) tersusun secara lengkap, valid, dan tepat waktu sebagai dasar pengusulan sarana prasarana keimigrasian.

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan berupa sasaran strategis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2025-2029 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan;
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan; dan
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2025 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SINGKAWANG
DENGAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KALIMANTAN BARAT

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)
I. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91 (Indeks)
II. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,80 (Indeks)
III. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
	2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 1.021.835.000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	
Program Dukungan Manajemen	Rp 9.120.241.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	
Total	Rp 10.142.076.000

Pelaksanaan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2025 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp 10.142.076.000 Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 5.757.310.000, belanja barang sebesar Rp 3.168.165.000, dan belanja modal sebesar Rp 1.216.151.000. Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 7.043.740.000 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 3.098.336.000.

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Dalam keputusan tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi target kinerja satuan kerja imigrasi baik di Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi maupun Rumah Detensi Imigrasi untuk tahun 2024. Perubahan tersebut menimbulkan beberapa indikator baru yang menyebabkan tidak dapat dilakukan perbandingan pada beberapa capaian indikator kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang.

Sebagai salah satu representasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, pengukuran capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang tahun 2024 diimplementasikan melalui Sararan Kegiatan “Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan, Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan, dan Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi”. Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani, Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani, Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi, serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan. Target hingga capaian dari masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91 (Indeks)	100 (Indeks)	109,89%
II. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,80 (Indeks)	92,26 (Indeks)	101,61%
III. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	3. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	100%
	4. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51 (Indeks)	3,80 (Indeks)	108,26%
	Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan III			105,21%
Anggaran		Rp 10.142.076.000	Rp 10.113.274.174	99,72%

Adapun demi menunjang keberhasilan pelaksanaan dari masing-masing sasaran kegiatan tersebut, telah dilaksanakan penyusunan manajemen risiko. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dokumen manajemen risiko pada masing-masing sasaran kegiatan antara lain:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan
 - Melakukan Kegiatan operasi mandiri secara rutin di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang;
 - Terlaksananya kegiatan Desa Binaan Imigrasi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang;
 - Dilakukannya kegiatan operasi gabungan bersama instansi terkait guna memperat sinergitas pengawasan warga negara asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang;
 - Terlaksananya operasi JAGRATARA guna memastikan kepatuhan Warga Negara Asing terhadap peraturan keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang.

2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa:

- Inovasi Pas Lintas Batas (PLB) atau Surat Perjalanan Lintas Batas Adventure (PLB Adventure);
- Inovasi Pemberian Kompensasi Biaya Transportasi Lokal bagi Pemohon Paspor yang Tidak Dilayani Lebih dari 2 (Jam) pada Tahap Pemeriksaan Berkas atau Tahap Foto Wawancara (WHEEL). Inovasi Pemberian Paspor Gratis 1 (Satu) Hari Jadi bagi Pemohon Paspor Karena Pemeriksaan Berkas Lebih dari 2 (Dua) Menit (*More Than Two Minutes*) (MT2M));
- Inovasi Pemberian (Penyerahan) Paspor dengan Tarian TIDAYU dan Tarian NKRI (BETI);
- Inovasi Layanan Prioritas (LANTAS);
- Inovasi Terealisasi Pelayanan Imigras ke Penjurut Tempat (TerPIKAT);
- *Eazy Passport* merupakan layanan inovasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi berupa pelayanan penerbitan DPRI secara kolektif di wilayah kerja masing-masing Kantor Imigrasi;
- Inovasi M-Paspor merupakan layanan inovasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi berupa aplikasi yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan pengajuan permohonan paspor baru dan penggantian paspor secara online resmi dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Aplikasi M-Paspor ini akan memudahkan dalam pengurusan paspor.

3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

- Mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan komitmen mendukung pembangunan Zona Integritas meliputi 6 (enam) area perubahan yang menjadi parameter penilaian;
- Mewujudkan kualitas pelaksanaan kinerja yang lebih baik dengan melakukan penguatan pada berbagai indikator penilaian baik dari pihak internal maupun eksternal, seperti IKPA, SMART, dan platform penilaian lainnya;
- Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi seperti pelayanan publik dan penegakan hukum keimigrasian, serta selalu menerapkan inovasi baru yang dapat mengungkit dampak positif bagi keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Melaksanakan survei kepada masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian secara berkala sehingga capaian hasil perjanjian kinerja menjadi lebih akuntabel;
- Perencanaan kebutuhan anggaran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja perlu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja (outcome) dari perencanaan yang telah ditetapkan serta hasil yang diperoleh sepadan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

1. Sasaran Kinerja Kegiatan **Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan**

Sasaran kinerja kegiatan ini merupakan manifestasi dari peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Igrasi. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi keimigrasian mulai dari pelayanan dokumen perjalanan hingga izin tinggal berjalan secara efektif, efisien, dan seragam di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah kerja. Melalui sasaran ini, Kantor Wilayah dan UPT berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima, transparan, dan berbasis kepastian hukum.

Indikator Kinerja Kegiatan **Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah**

Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan keimigrasian yang diberikan pada kewilayahan. Indikator ini terdiri dari **dua komponen**, yaitu:

- Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan (**K1**) dengan **bobot 50%**; dan
- Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (**K2**) dengan **bobot 50%**.

Kedua indikator tersebut, mengukur kualitas layanan dengan mempertimbangkan dua indikator, yakni persentase layanan yang diselesaikan dan persentase ketepatan waktu layanan yang diselesaikan. Kriteria dokumen yang diselesaikan adalah dokumen yang telah **diterbitkan**, **ditolak** atau **batal oleh sistem**.

a. **Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan (K1)**

Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan dokumen perjalanan yang diberikan.

No	Jenis layanan	Status Penyelesaian	Jumlah
1	Paspor (total permohonan = 29.834)	Terbit	28.227
		Ditolak	194
		Batal <i>by system</i>	1.413
2	Pas lintas batas (total permohonan = 2.202)	Terbit	2.202

No	Jenis layanan	Lama pelayanan (SOP)	Total permohonan sesuai syarat	Total layanan tepat waktu
1	Paspor	<=4 hari	28.227	28.227
2	Pas lintas batas	1 hari	2.202	2.202

Perhitungan K1:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah Layanan Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan}}{\text{Total Permohonan Diterima}} * 100\%$$
$$D1 = \frac{30.429}{30.429} * 100\%$$
$$D1 = 100\%$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah Layanan Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan Dengan Tepat Waktu}}{\text{Total Permohonan Layanan yang Diterima Sesuai dengan Persyaratan}} * 100\%$$

$$D2 = \frac{30.429}{30.429} * 100\%$$

$$D2 = 100\%$$

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 100$$

$$D2 = 100$$

$$K1 = (D1 * 70\%) + (D2 * 30\%)$$

$$K1 = (100 * 70\%) + (100 * 30\%)$$

$$K1 = 100$$

b. Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (K2)

Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian yang diberikan.

No	Jenis layanan	Status Penyelesaian	Jumlah
1	Perpanjangan ITK (total permohonan = 275)	Terbit	275
		Ditolak	0
2	Alih status ITAS ke ITAP (total permohonan = 1)	Terbit	1
3	Perpanjangan ITAS (total permohonan= 46)	Terbit	46
4	Perpanjangan ITAP (total permohonan= 4)	Terbit	4
5	Alih status ITK atau ITAS (total permohonan= 10)	Terbit	10
6	Affidavit (total permohonan= 8)	Terbit	8

No	Jenis layanan	Lama pelayanan (SOP)	Total permohonan sesuai syarat	Total layanan tepat waktu
1	Perpanjangan ITK	3 hari	275	275
2	Alih status ITAS ke ITAP	3 hari	1	1
3	Perpanjangan ITAS	3 hari	46	46
4	Perpanjangan ITAP	3 hari	4	4
5	Alih status ITK atau ITAS	3 hari	10	10
6	Affidavit	3 hari	8	8

Perhitungan K2:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diselesaikan}}{\text{Total Permohonan Diterima}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{344}{344} * 100\%$$

$$D1 = 100\%$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diselesaikan Dengan Tepat Waktu}}{\text{Total Permohonan Layanan yang Diterima Sesuai dengan Persyaratan}} * 100\%$$

$$D2 = \frac{344}{344} * 100\%$$

$$D2 = 100\%$$

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 100$$

$$D2 = 100$$

$$K2 = (D1 * 70\%) + (D2 * 30\%)$$

$$K2 = (100 * 70\%) + (100 * 30\%)$$

$$K2 = 100$$

Berdasarkan perhitungan K1-K2, diperoleh bobot dan nilai sebagai berikut:

Komponen	Nilai(K_i)	Bobot(W_i)
Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan (K1)	100	50%
Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (K2)	100	50%

Hasil nilai dan bobot seluruh komponen tersebut menjadi dasar perhitungan **Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah** sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^2 (K_i * W_i)$$

$$X = (K_1 * W_1) + (K_2 * W_2)$$

$$X = (100 * 50\%) + (100 * 50\%)$$

$$X = 100$$

Analisis Capaian:

a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\%$$

$$= \frac{100}{91,00} * 100\%$$

$$= 109,89\%$$

b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Capaian 2024}} * 100\%$$

$$= \frac{109,89\%}{111,11\%} * 100\%$$

$$= 98,90\%$$

c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\ &= \frac{100}{95,20} * 100\% \\ &= 105,04\%\end{aligned}$$

d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

$$\begin{aligned}z &= \frac{\text{Capaian rasio layanan keimigrasian}}{\text{Rata-rata capaian rasio layanan keimigrasian}} \times 100\% \\ z &= \frac{109,89\%}{106,07\%} \times 100\% \\ z &= 103,60\%\end{aligned}$$

e) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

Keberhasilan ini tercapai dikarenakan pengendalian intern pada Kantor Imigrasi

Kelas I TPI Singkawang yang berjalan dengan sangat baik, berupa:

- Melakukan sosialisasi dan penguatan tentang SOP pada sektor Pelayanan Keimigrasian;
- Melakukan publikasi menggunakan berbagai media baik online maupun offline;
- Menyediakan layanan informasi yang menyentuh secara langsung kepada Masyarakat;
- Menyediakan akses jaringan internet gratis bagi pengguna layanan;
- Melakukan evaluasi setelah jam layanan.

f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di kanim Kelas I TPI Singkawang, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

Efisiensi anggaran dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang lebih selektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil (output dan outcome). Optimalisasi anggaran diwujudkan dengan memprioritaskan kegiatan yang secara langsung mendukung peningkatan kualitas layanan keimigrasian, seperti pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan sarana pelayanan, serta kegiatan survei kepuasan masyarakat. Selain itu, dilakukan pengendalian belanja operasional, pengurangan biaya perjalanan dinas yang tidak mendesak, serta pemanfaatan fasilitas internal kantor untuk kegiatan koordinasi dan rapat. Langkah-langkah ini mampu menekan pemborosan anggaran sekaligus menjaga capaian kinerja tetap optimal.

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

Efisiensi sumber daya manusia dilaksanakan melalui pengaturan dan penataan tugas pegawai secara proporsional sesuai dengan kompetensi dan beban kerja masing-masing. Penugasan dilakukan secara fleksibel dan adaptif, termasuk penerapan pola

kerja lintas fungsi (multi-tasking) untuk mendukung kelancaran pelayanan. Selain itu, peningkatan kapasitas pegawai dilakukan melalui pembinaan internal, pendampingan, serta pemanfaatan media pembelajaran daring, sehingga tidak memerlukan biaya pelatihan yang besar. Optimalisasi peran pegawai ini berkontribusi pada peningkatan kecepatan, ketepatan, dan kualitas layanan keimigrasian yang diberikan kepada masyarakat.

3. Efisiensi di bidang pengelolaan aset

Efisiensi pengelolaan aset dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah tersedia, baik aset gedung, peralatan kerja, maupun teknologi pendukung pelayanan. Pemeliharaan aset dilakukan secara berkala untuk memperpanjang usia pakai dan mencegah biaya penggantian yang besar. Selain itu, pemanfaatan aset teknologi informasi seperti sistem aplikasi pelayanan keimigrasian dan perangkat antrian elektronik membantu mempercepat proses layanan serta mengurangi penggunaan sumber daya fisik secara berlebihan. Dengan pengelolaan aset yang tertib dan efisien, pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Hal lain yang tidak kalah penting adalah penerapan inovasi di bidang layanan keimigrasian oleh setiap satuan kerja. Beberapa inovasi yang diterapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang di bidang pelayanan keimigrasian antara lain:

- Layanan Penerbitan dokumen keimigrasian bagi WNI dan WNA;
- Inovasi Pas Lintas Batas (PLB) atau Surat Perjalanan Lintas Batas Adventure (PLB Adventure);
- Inovasi Pemberian Kompensasi Biaya Transportasi Lokal bagi Pemohon Paspor yang Tidak Dilayani Lebih dari 2 (Jam) pada Tahap Pemeriksaan Berkas atau Tahap Foto Wawancara (WHEEL). Inovasi Pemberian Paspor Gratis 1 (Satu) Hari Jadi bagi Pemohon Paspor Karena Pemeriksaan Berkas Lebih dari 2 (Dua) Menit (*More Than Two Minutes*) (MT2M));
- Inovasi Pemberian (Penyerahan) Paspor dengan Tarian TIDAYU dan Tarian NKRI (BETI);
- Inovasi Layanan Prioritas (LANTAS);
- Inovasi Terealisasi Pelayanan Imigras ke Penjuru Tempat (TerPIKAT);
- *Eazy Passport* merupakan layanan inovasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi berupa pelayanan penerbitan DPRI secara kolektif di wilayah kerja masing-masing Kantor Imigrasi;
- Inovasi M-Paspor merupakan layanan inovasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi berupa aplikasi yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan pengajuan permohonan paspor baru dan penggantian paspor secara online resmi dari Direktorat Jenderal

Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Aplikasi M-Paspor ini akan memudahkan dalam pengurusan paspor.

Secara keseluruhan, keberhasilan strategi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang ditandai dengan peningkatan kepuasan masyarakat, percepatan waktu penyelesaian layanan, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja di lingkungan imigrasi.

h) Analisis manajemen risiko

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko
1	Penurunan jumlah permohonan layanan visa, izin tinggal, dan dokumen perjalanan	- Mengembangkan inovasi layanan baru baik untuk WNA dan WNI; - Pengusulan penyesuaian tarif PNBP mempertimbangkan <i>Cost Benefit Analysis</i>; - memperluas jangkauan dan memudahkan akses Masyarakat; - Menyederhanakan alur dan prosedur layanan agar lebih cepat, transparan, dan efisien; - Pelatihan <i>service excellence</i> petugas; - Menyediakan kanal pengaduan dan feedback yang responsif.	- Dikembangkannya inovasi layanan baru yang berkontribusi pada peningkatan PNBP Keimigrasian; - Ditetapkannya tarif PNBP keimigrasian yang berkontribusi pada peningkatan PNBP keimigrasian; - Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat terkait keimigrasian; - Menurunnya rata-rata waktu penyelesaian layanan keimigrasian dengan Tingkat kepuasan pengguna meningkat, seiring dengan penerapan prosedur yang lebih sederhana, transparan, dan efisien; - Persentase petugas ikut pelatihan; - Persentase pengaduan tertangani tepat waktu.
2	Gangguan Sistem Teknologi Informasi Keimigrasian	Meningkatkan kapasitas infrastruktur TI (server, jaringan, backup data)	Tingkat availability sistem TI keimigrasian (% waktu berfungsi)

2. Sasaran Kegiatan **Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan**

Sasaran kegiatan ini merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi imigrasi sebagai penegak hukum serta penjaga pintu gerbang negara guna menjamin kedaulatan negara di tingkat wilayah. Sasaran ini difokuskan pada upaya preventif dan represif terhadap potensi gangguan keamanan serta pelanggaran hukum keimigrasian. Melalui penguatan fungsi intelijen, pengawasan orang asing yang ketat, serta penindakan yang tegas dan terukur, Direktorat Jenderal Imigrasi berkomitmen menciptakan situasi kondusif di mana hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan yang diperbolehkan berada di wilayah Indonesia.

Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

Indikator ini digunakan untuk mengukur proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum keimigrasian pada ruang lingkup kewilayahan yang terdiri dari enam komponen, yaitu:

- a. Indeks penegakan hukum yang ditangani (pro yustisia dan/ atau TAK) di wilayah **(K1)**
- b. Persentase pengawasan keimigrasian **(K2)**
- c. Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah **(K3)**
- d. Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah **(K4)**
- e. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah **(K5)**
- f. Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah **(K6)**

a. Indeks penegakan hukum yang ditangani (penyidikan dan/atau TAK) di wilayah **(K1)**

Indikator ini adalah indeks komposit yang terdiri dari dua indikator, yaitu Indeks Penyidikan Keimigrasian dan persentase Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). Penjelasan masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1) Indeks Penyidikan Keimigrasian (Bobot: 30%) (I1)

Tahapan	Jumlah
Pra-penyidikan	0
SPDP	0
P21	0
SP3	0

Indeks penyidikan keimigrasian terdiri atas 2 variabel, yaitu:

- 1a. Penegakan hukum sejak dikeluarkan surat perintah pra-penyidikan sampai SPDP **(Bobot: 40%) (D1)**

$$D1 = \frac{\text{Jumlah penegakan hukum yang telah mencapai tahap SPDP}}{\text{Jumlah dikeluarkannya surat perintah Pra-Penyidikan}}$$

$$D1 = \frac{0}{0}$$

$$D1 = 0$$

- 1b. Penegakan hukum dimulai sejak dikeluarkan SPDP sampai selesainya proses penyidikan **(Bobot: 70%) (D2)**

$$D2 = \frac{\text{Jumlah penegakan hukum yang telah selesai}}{\text{Jumlah penegakan hukum yang telah mencapai tahap SPDP}}$$

$$D2 = \frac{0}{0}$$

$$D2 = 0$$

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 0$$

$$D2 = 0$$

Sehingga nilai indeks penyidikan keimigrasian adalah sebagai berikut:

$$I1 = (D1 \cdot 40\%) + (D2 \cdot 60\%)$$

$$I1 = (0 \cdot 40\%) + (0 \cdot 60\%)$$

$$I1 = 0 + 0$$

$$I1 = 0$$

2) Persentase TAK (Bobot: 70%) (I2)

Persentase jumlah penegakan TAK yang ditindaklanjuti terhadap jumlah TAK yang ditangani.

Tindakan Administratif Keimigrasian	Jumlah
Deportasi	3
Deportasi dan Usulan Penangkalan	11
Kewajiban Untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat	15
Pembatasan, Perubahan, atau Pembatalan Izin Tinggal	0
Larangan Untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat	0
Pengenaan Biaya Beban	0

$$I2 = \frac{\text{jumlah TAK yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah TAK yang ditangani}} * 100\%$$

$$I2 = \frac{29}{29} * 100\%$$

$$I2 = 100\%$$

Konversi ke skala 100 hingga nilai I2 menjadi 100

Catatan: Perhitungan indeks komposit dari setiap komponen dihitung dalam angka absolut (nilai per indikator dibagi 100 jika nilai indikator dalam persentase).

Perhitungan K1:

$$K1 = \sum_{i=1}^2 (K_i * W_i)$$

$$K1 = (I1 * 30\%) + (I2 * 70\%)$$

$$K1 = (0 * 30\%) + (100 * 70\%)$$

$$K1 = 0 + 70$$

$$K1 = 70$$

b. Persentase pengawasan keimigrasian (K2)

Indikator ini membandingkan jumlah pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan dengan yang direncanakan.

Perhitungan K2:

$$K2 = \left(\frac{\text{jumlah pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan}}{\text{jumlah pengawasan keimigrasian yang direncanakan}} \right) * 100\%$$

$$K2 = \left(\frac{42}{46} \right) * 100\%$$

$$K2 = 91,30\%$$

Keterangan: Persentase maksimal adalah 100%. Bila capaian melebihi dari 100% maka nilai capaian tetap 100%

Dengan tetap memperhatikan **batas maksimum** di atas, maka diperoleh nilai K2 menjadi 91,30%

c. Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K3)

Indikator ini mengukur persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti terhadap jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perhitungan antara lain:

- Produk intelijen dapat berupa informasi, telaah, analisis, dan rekomendasi intelijen keimigrasian;
- Bukti realisasi adalah Laporan tindak lanjut produk intelijen keimigrasian; dan
- Persentase maksimal adalah 100% (bila capaian melebihi dari 100% maka nilai capaian **tetap 100%**).

Perhitungan K3:

$$K3 = \left(\frac{\text{Jumlah produk intelijen yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan}} \right) * 100\%$$

$$K3 = \left(\frac{3131}{3131} \right) * 100\%$$

$$K3 = 100\%$$

Dengan tetap memperhatikan **batas maksimum** di atas, maka diperoleh nilai K3 menjadi 100%

d. Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K4)

Indikator ini mengukur persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti dengan tepat waktu terhadap jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perhitungan antara lain:

- Produk intelijen dapat berupa informasi, telaah, analisis, dan rekomendasi intelijen keimigrasian
- Bukti realisasi adalah Laporan tindak lanjut produk intelijen keimigrasian
- Ketepatan waktu pelaporan mengacu kepada SOP

Perhitungan K4:

$$K4 = \left(\frac{\text{Jumlah produk intelijen yang ditindaklanjuti dengan tepat waktu}}{\text{Jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan}} \right) * 100\%$$

$$K4 = \left(\frac{3131}{3131} \right) * 100\%$$

$$K4 = 100\%$$

e. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah (K5)

Indikator ini mengukur efektivitas kegiatan intelijen (i.e., Desa Binaan) dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat yang diukur melalui indeks komposit. Komponen indeks tersebut dan bobotnya adalah sebagai berikut:

11 Jumlah sosialisasi (bobot: 45%) (D1)

Persentase capaian jumlah sosialisasi yang dilakukan terhadap jumlah sosialisasi yang direncanakan

12 Tingkat pelanggaran (bobot: 5%) (D2)

Persentase capaian jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun berjalan (tahun t) terhadap jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun sebelum (t-1)

13 Tingkat pencegahan pelanggaran (bobot: 5%) (D3)

Persentase jumlah penolakan keberangkatan pada tahun berjalan (tahun t) terhadap jumlah penolakan keberangkatan pada tahun sebelum (tahun t-1)

14 Jumlah desa binaan (bobot: 45%) (D4)

Persentase jumlah desa binaan yang sudah terbentuk terhadap jumlah desa binaan yang direncanakan

No	Desa Binaan	Tahun pembentukan
1	Kelurahan Sedau, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang	2023
2	Desa Pulau Lemukutan, Kc. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang	2024
3	Desa Jagoi Babang, Kec. Jagoi Babang, Kab. Bengkayang	2025

No	Kegiatan sosialisasi	Tanggal
1	Pembentukan desa binaan	3 Juli 2025

Perhitungan K5:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah sosialisasi yang dilakukan}}{\text{jumlah sosialisasi yang direncanakan}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{1}{1} * 100\%$$

$$D1 = 100\%$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun } t}{\text{jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun } t-1} * (-100\%)$$

$$D2 = \frac{194}{41} * (-100\%)$$

$$D2 = -4,73\%$$

$$D3 = \frac{\text{Jumlah penolakan keberangkatan pada tahun } t}{\text{Jumlah penolakan keberangkatan pada tahun } t-1} * (-100\%)$$

$$D3 = \frac{1}{1} * (-100\%)$$

$$D3 = -1\%$$

$$D4 = \frac{\text{Jumlah desa binaan yang sudah terbentuk pada tahun } t}{\text{Jumlah desa binaan yang direncanakan}} * 100\%$$

$$D4 = \frac{3}{1} * 100\%$$

$$D4 = 3\%$$

Konversi nilai D1-D4 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 100$$

$$D2 = -4,73$$

$$D3 = -1$$

$$D4 = 3$$

$$K5 = \sum_{i=1}^4 (K_i * W_i)$$

$$K5 = (D1 * 45\%) + (D2 * 5\%) + (D3 * 5\%) + (D4 * 45\%)$$

$$K5 = (100 * 45\%) + (-4,73 * 5\%) + (-1 * 5\%) + (3 * 45\%)$$

$$K5 = 46,06$$

f. Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah (K6)

Indikator ini mengukur efektivitas pemeriksaan keimigrasian di TPI. Indeks komposit terdiri dari dua komponen, yaitu persentase pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan dan persentase penanganan pelanggaran keimigrasian di TPI. Masing-masing komponen indikator dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan (bobot: 60%) **(D1)**

Persentase jumlah pemeriksaan keimigrasian terhadap jumlah pelintas di TPI

2. Persentase penanganan pelanggaran keimigrasian di TPI (bobot: 30%) **(D2)**

Persentase jumlah pelanggaran yang ditangani terhadap jumlah pelanggaran keimigrasian di TPI

3. Persentase pengguna autogate di TPI (bobot: 10%) **(D3)**

Persentase pelintas yang menggunakan autogate terhadap jumlah pelintas di TPI (kedatangan dan keberangkatan)

Jumlah Pemeriksaan	Jumlah pelanggaran yang ditemukan	Total penggunaan autogate
46.030	1	0

Perhitungan K6:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan di TPI}}{\text{Jumlah pelintas di TPI}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{46.030}{46.030} * 100\%$$

$$D1 = 100\%$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah pelanggaran yang ditangani}}{\text{Jumlah pelanggaran keimigrasian di TPI}} * 100\%$$

$$D2 = \frac{1}{1} * 100\%$$

$$D2 = 100\%$$

$$D3 = \frac{\text{Jumlah pengguna autogate}}{\text{Jumlah pelintas di TPI}} * 100\%$$

$$D3 = \frac{0}{46.030} * 100\%$$

$$D3 = 0\%$$

Konversi nilai D1-D3 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 100$$

$$D2 = 100$$

$$D3 = 0$$

$$K6 = \sum_{i=1}^3 (K_i * W_i)$$

$$K6 = (D1 * 60\%) + (D2 * 30\%) + (D3 * 10\%)$$

$$K6 = (100 * 60\%) + (100 * 30\%) + (0 * 10\%)$$

$$K6 = 90$$

Berdasarkan perhitungan K1-K6, diperoleh bobot dan nilai sebagai berikut:

Komponen	Nilai(K_i)	Bobot(W_i)
Indeks penegakan hukum yang ditangani (pro yustisia dan/ atau TAK) di wilayah (K1)	70	20%
Persentase pengawasan keimigrasian (K2)	91,30%	20%
Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K3)	100%	20%
Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K4)	100%	10%
Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah (K5)	46,06	10%
Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah (K6)	90	20%

Hasil nilai dan bobot seluruh komponen tersebut menjadi dasar perhitungan **Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah** sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^n (K_i * W_i)$$

$$X = (K_1 * W_1) + (K_2 * W_2) + (K_3 * W_3) + (K_4 * W_4) + (K_5 * W_5) + (K_6 * W_6)$$

$$X = (70 * 20\%) + (91,30 * 20\%) + (100 * 20\%) + (100 * 10\%) + (46,06 * 10\%) + (90 * 20\%)$$

$$X = 84,866$$

Analisis Capaian:

a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{92,26}{90,80} * 100\% \\ &= 101,61\% \end{aligned}$$

b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Capaian 2024}} * 100\% \\ &= \frac{101,61\%}{111,11\%} * 100\% \\ &= 91,45\% \end{aligned}$$

c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\ &= \frac{92,26}{93,01} * 100\% \\ &= 99,19\% \end{aligned}$$

d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

$$\begin{aligned} z &= \frac{\text{Capaian persentase penegakan TAK}}{\text{Rata – rata capaian persentase penegakan TAK Satuan Kerja}} * 100\% \\ z &= \frac{101,61\%}{95,43\%} * 100\% \\ z &= 106,48\% \end{aligned}$$

e) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

- Koordinasi yang baik Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang dengan berbagai instansi pemerintah dan stakeholder terkait sehingga memudahkan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap beberapa Tindakan Administratif Keimigrasian;

- Sinergitas dalam pelaksanaan operasi gabungan guna mengawasi dan menindak segala bentuk pelanggaran keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang.

f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di kanim kelas I TPI Singkawang, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

Efisiensi anggaran dilakukan melalui perencanaan kegiatan penegakan hukum keimigrasian yang lebih terarah dan berbasis risiko. Penggunaan anggaran difokuskan pada kegiatan prioritas seperti operasi pengawasan orang asing, penyelidikan keimigrasian, serta penindakan administratif keimigrasian yang berdampak langsung terhadap peningkatan kepatuhan hukum. Optimalisasi anggaran juga dilakukan dengan meminimalkan biaya operasional yang tidak mendesak, mengintegrasikan kegiatan pengawasan dengan instansi terkait, serta memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah tersedia. Dengan langkah ini, pelaksanaan kegiatan penegakan hukum dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan pemborosan anggaran.

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

Efisiensi sumber daya manusia dilakukan melalui pengaturan penugasan petugas secara proporsional dan fleksibel sesuai dengan tingkat kompleksitas dan kebutuhan kegiatan penegakan hukum keimigrasian. Penempatan pegawai disesuaikan dengan kompetensi dan pengalaman, serta didukung dengan pola kerja tim dan lintas fungsi untuk memaksimalkan kinerja. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur dilakukan melalui pembinaan internal, bimbingan teknis daring, dan berbagi pengetahuan antarpegawai, sehingga pelaksanaan tugas penegakan hukum dapat tetap optimal tanpa memerlukan tambahan sumber daya manusia maupun biaya pelatihan yang besar.

3. Efisiensi di bidang pengelolaan asset

Efisiensi pengelolaan aset diwujudkan melalui optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung penegakan hukum keimigrasian, seperti kendaraan operasional, peralatan komunikasi, serta perangkat teknologi informasi. Pemeliharaan aset dilakukan secara berkala untuk menjaga kondisi dan kesiapan operasional, sehingga dapat digunakan secara maksimal dalam kegiatan pengawasan dan penindakan. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi keimigrasian membantu mempercepat proses pengumpulan data, analisis, dan pelaporan, yang pada akhirnya mengurangi kebutuhan penggunaan sumber daya secara berlebihan.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

- Melakukan Kegiatan operasi mandiri secara rutin di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang;
- Terlaksananya kegiatan Desa Binaan Imigrasi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang;
- Dilakukannya kegiatan operasi gabungan bersama instansi terkait guna memperat sinergitas pengawasan warga negara asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang;
- Terlaksananya operasi JAGRATARA guna memastikan kepatuhan Warga Negara Asing terhadap peraturan keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang.

h) Analisis manajemen risiko

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko
1	Lemahnya efektivitas penegakan hukum keimigrasian	- memperkuat regulasi, komitmen, dan sosialisasi kebijakan; - Memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam penanganan kasus; - Peningkatan kapasitas PPNS; - Membentuk tim khusus/<i>quick response</i> untuk kasus keimigrasian strategis atau berdampak tinggi.	- Penegakan hukum keimigrasian memperoleh dukungan kebijakan strategis yang lebih kuat dan tercermin dalam prioritas program serta alokasi anggaran; - Persentase kasus pro yustisia/TAK yang ditangani meningkat; - Jumlah pegawai/PPNS yang mengikuti pelatihan penyidikan berkelanjutan; - terselesaikannya kasus strategis ditangani tim khusus.
2	Rendahnya Tingkat kepatuhan Masyarakat terhadap hukum keimigrasian	- Penguatan program Desa Binaan dengan melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum setempat; - Sosialisasi hukum keimigrasian berbasis komunitas (<i>community engagement</i>) dan media digital; - Monitoring dan evaluasi rutin atas efektivitas Desa Binaan dalam menekan pelanggaran.	- Jumlah Desa Binaan yang dibentuk dan melibatkan pemda, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum; - Jumlah kegiatan sosialisasi berbasis komunitas/media digital yang dilaksanakan per tahun; - Jumlah Desa Binaan yang dilakukan monitoring dan evaluasi rutin.

3. Sasaran Kegiatan **Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Reformasi Birokrasi merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Reformasi ini bertujuan untuk mengubah cara kerja, sistem, dan budaya aparatur negara agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mendukung pembangunan nasional secara optimal. Melalui Reformasi Birokrasi, diharapkan aparatur negara dapat bekerja secara profesional, bebas dari praktik korupsi, serta mampu menindaklanjuti kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat.

Salah satu tujuan utama Reformasi Birokrasi (RB) adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, birokrasi harus dapat memberikan layanan yang mudah diakses, responsif, dan ramah, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat. Transformasi sistem melalui digitalisasi layanan menjadi salah satu langkah penting dalam mencapai tujuan ini, di mana teknologi digunakan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan.

Dalam pencapaian sasaran kinerja reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, ditetapkan pengukuran tingkat kepuasan kesekretariatan serta rencana aksi RB sesuai dengan sasarannya masing-masing. Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang, terdapat 2 (dua) indikator keberhasilan pelayanan Reformasi Birokrasi, yaitu:

a. Indikator Kinerja Kegiatan **Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu tolak ukur pelayanan prima terhadap masyarakat, sehingga melalui kegiatan ini diharapkan satuan-satuan kerja Kemenkumham dapat berupaya meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi dimulai dengan meningkatkan kualitas laporan yang disampaikan dalam data dukung.

Dalam upaya peningkatan Indeks RB Kemenimipap, seluruh satuan kerja melaksanakan pemenuhan Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi atau yang dikenal dengan singkatan RKT-RB. Dalam RKT-RB pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang terdapat beberapa sasaran yang menjadi strategi dalam pemenuhan rencana aksi tersebut, diantaranya:

- Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (*Digital Services*);
- Meningkatnya Kualitas Pengawasan;
- Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral;
- Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional.

Perhitungan:

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB =

$$\frac{\text{Jumlah Rencana Aksi RB Terkait Ditjen Imigrasi yang Terlaksana}}{\text{Total Rencana Aksi RB Terkait Ditjen Imigrasi}} * 100\%$$

$$\text{Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB} = \frac{100}{100} * 100\%$$

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB = 100%

Analisis Capaian:

a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} * 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Capaian 2024}} * 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} * 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} * 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

$$\begin{aligned}z &= \frac{\text{Capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Rata – rata Persentase Pelaksamaam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} * 100\% \\ z &= \frac{100\%}{89,00\%} * 100\% \\ z &= 112,36\%\end{aligned}$$

e) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

- **Komitmen Pimpinan yang Kuat**

Pimpinan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang, baik kepala kantor maupun pejabat terkait, menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. Kepemimpinan yang terlibat aktif dalam menyusun dan memantau Rencana Aksi serta mengambil keputusan yang cepat dan tepat sangat mendukung tercapainya target yang ditetapkan.

- **Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten dan Terlatih**

Pegawai di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta mendapatkan pelatihan terkait dengan reformasi birokrasi, baik melalui pelatihan internal maupun eksternal. Hal ini meningkatkan kapasitas SDM dalam mengimplementasikan perubahan yang dibutuhkan.

- **Pemahaman yang Jelas tentang Tujuan dan Manfaat Reformasi Birokrasi**

Sosialisasi yang efektif mengenai tujuan, sasaran, dan manfaat dari reformasi birokrasi dilakukan secara berkala di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang. Setiap pegawai memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya RB, sehingga dapat berkontribusi secara aktif dalam pelaksanaannya.

- **Sistem Pengawasan dan Evaluasi yang Efektif**

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang memiliki sistem pengawasan yang terstruktur dan evaluasi berkala yang memantau perkembangan pencapaian Rencana Aksi. Tim pengawas selalu memonitor jalannya reformasi dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.

f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

Efisiensi anggaran dilakukan melalui pengelolaan anggaran yang lebih cermat dan berbasis prioritas pada pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi. Anggaran difokuskan pada kegiatan yang memiliki kontribusi langsung terhadap pemenuhan indikator Reformasi Birokrasi, seperti penguatan tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan publik, penataan manajemen SDM aparatur, serta penguatan akuntabilitas kinerja. Selain itu, optimalisasi anggaran dilakukan dengan memanfaatkan kegiatan internal kantor, penggunaan media daring untuk koordinasi dan pelaporan, serta pengendalian belanja operasional, sehingga pelaksanaan rencana aksi dapat berjalan optimal tanpa menambah beban anggaran.

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

Efisiensi sumber daya manusia dilaksanakan melalui penataan dan pemanfaatan pegawai secara optimal sesuai dengan tugas, fungsi, dan kompetensi masing-masing. Pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi dilakukan secara kolaboratif melalui pembentukan tim kerja lintas seksi dan subbagian, sehingga tidak memerlukan penambahan personel khusus. Peningkatan pemahaman dan kapasitas pegawai terkait Reformasi Birokrasi dilakukan melalui pembinaan internal, sosialisasi, serta pembelajaran mandiri,

sehingga mendukung kelancaran implementasi rencana aksi secara efektif dan efisien.

3. Efisiensi di bidang pengelolaan aset

Efisiensi dalam pengelolaan aset dilaksanakan melalui pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara optimal, tepat guna, dan berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan keimigrasian. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang menerapkan pengelolaan aset yang tertib administrasi melalui inventarisasi dan pemeliharaan secara berkala, sehingga kondisi aset tetap terjaga dan dapat digunakan secara maksimal. Optimalisasi penggunaan aset, termasuk ruang kerja, peralatan kantor, dan teknologi pendukung pelayanan, mampu menekan kebutuhan pengadaan aset baru serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka Reformasi Birokrasi.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

- Mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan komitmen mendukung pembangunan Zona Integritas meliputi 6 (enam) area perubahan yang menjadi parameter penilaian;
- Mewujudkan kualitas pelaksanaan kinerja yang lebih baik dengan melakukan penguatan pada berbagai indikator penilaian baik dari pihak internal maupun eksternal, seperti IKPA, SMART, dan platform penilaian lainnya;
- Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi seperti pelayanan publik dan penegakan hukum keimigrasian, serta selalu menerapkan inovasi baru yang dapat mengungkit dampak positif bagi keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Melaksanakan survei kepada masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian secara berkala sehingga capaian hasil perjanjian kinerja menjadi lebih akuntabel;
- Perencanaan kebutuhan anggaran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja perlu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja (outcome) dari perencanaan yang telah ditetapkan serta hasil yang diperoleh sepadan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

h) Analisis manajemen risiko

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko
1	Layanan dan penegakan hukum keimigrasian belum sepenuhnya transparan, akuntabel, dan tidak sesuai dengan prinsip Reformasi Birokrasi	- Peningkatan digitalisasi layanan keimigrasian berbasis teknologi informasi; - Penguatan mekanisme pengawasan internal dan kanal pengaduan masyarakat yang responsive dan mudah diakses.	- Persentase layanan keimigrasian yang berbasis digital meningkat; - Jumlah pengaduan yang terselesaikan tepat waktu mengalami peningkatan.

b. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing

Indeks Layanan Kesekretariatan merupakan Indeks yang mengukur kualitas layanan kesekretariatan dalam organisasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Indeks layanan ini dapat membantu dalam memahami sejauh mana layanan-layanan tersebut merata dan dapat diakses oleh berbagai organisasi, serta membantu perumusan kebijakan untuk meningkatkan keterjangkauan dan kualitas layanan bagi semua. Pemetaan indeks layanan kesekretarian melibatkan identifikasi, penelusuran, dan penataan data tentang layanan publik yang tersedia disuatu wilayah tersebut. Formulasi dan pengukuran indeks ini dilakukan melalui aplikasi secara terpusat oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi.

Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:

- Kepegawaian
- Humas
- Perencanaan dan Anggaran
- BMN dan Umum

Dalam aplikasi indeks layanan kesekretariatan, formulasi untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas layanan melibatkan beberapa komponen penting, yaitu proporsi responden terhadap indikator layanan dan sistem grading untuk mengukur tingkat kepuasan responden. Berikut penjelasan detail mengenai masing-masing komponen tersebut:

- a. *Proportionate*: Proporsi ini mengukur persentase atau bagian responden yang memberikan penilaian terhadap setiap indikator layanan yang ditetapkan:
1. Indikator Layanan: Parameter spesifik yang digunakan untuk menilai kualitas layanan kesekretariatan. Contoh indikator layanan bisa mencakup kecepatan pelayanan, keramahan petugas, kemudahan prosedur, dan akurasi informasi.
 2. Responden: Individu yang memberikan penilaian atau umpan balik mengenai layanan yang diterima. Mereka bisa berasal dari berbagai unit kerja atau bidang dalam organisasi.
 3. Formulasi: *Proportionate* dihitung dengan membagi jumlah responden yang memberikan penilaian terhadap sebuah indikator layanan tertentu dengan total jumlah responden, kemudian dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase. Misalnya, jika ada 80 responden yang menilai kecepatan pelayanan dari total 100 responden, maka proporsinya adalah 80%.
- b. *Grading*: Sistem *grading* digunakan untuk mengkategorikan tingkat kepuasan responden terhadap setiap indikator layanan. Ini membantu dalam mengkuantifikasi tingkat kepuasan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Berikut adalah kategori *grading*:
1. Sangat Puas: Menunjukkan bahwa responden sangat puas dengan layanan yang diterima, melebihi ekspektasi.
 2. Puas: Menunjukkan bahwa responden merasa puas dengan layanan yang diterima, sesuai dengan ekspektasi.
 3. Tidak Puas: Menunjukkan bahwa responden merasa tidak puas dengan layanan yang diterima, di bawah ekspektasi.
 4. Sangat Tidak Puas: Menunjukkan bahwa responden sangat tidak puas dengan layanan yang diterima, jauh di bawah ekspektasi.

Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Ditjen Imigrasi. Indikator ini merupakan komposit dari 8 parameter, yakni:

1. Kompleksitas persyaratan layanan (**K1**);
2. Kejelasan Informasi layanan (**K2**);
3. Kemudahan Prosedur layanan (**K3**);
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (**K4**);
5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (**K5**);
6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (**K6**);
7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (**K7**); dan
8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (**K8**).

Telah dilakukan survei untuk perhitungan indeks layanan kesekretariatan seluruh satuan kerja imigrasi pada tanggal 11 - 17 Desember 2025. Dari pelaksanaan survei diperoleh nilai indeks layanan kesekretariatan kanim Kelas I TPI Singkawang sebesar **3,8**

Analisis Capaian:

a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{3,8}{3,51} * 100\% \\ &= 108,26\%\end{aligned}$$

b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Capaian 2024}} * 100\% \\ &= \frac{108,26\%}{127,10\%} * 100\% \\ &= 85,18\%\end{aligned}$$

c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\ &= \frac{3,8}{3,55} * 100\% \\ &= 107,04\%\end{aligned}$$

d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

$$\begin{aligned}z &= \frac{\text{Capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}}{\text{Rata-rata capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}} \times 100\% \\ z &= \frac{108,26\%}{108,83\%} \times 100\% \\ z &= 99,48\%\end{aligned}$$

e) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

- Kepemimpinan yang baik di tingkat Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang dalam menentukan arah dan kebijakan layanan kesekretariatan. Kepemimpinan yang visioner dan mampu mengkomunikasikan tujuan serta strategi dengan jelas akan memotivasi seluruh pegawai untuk mencapai target yang ditetapkan. Kepemimpinan juga memegang peran penting dalam menciptakan budaya kerja yang mendukung pelayanan publik yang optimal.
- Pegawai internal yang terlibat langsung dalam operasional telah diberdayakan untuk memberikan masukan dan solusi terhadap perbaikan sistem. Keterlibatan aktif pegawai dalam perencanaan dan evaluasi layanan akan meningkatkan kualitas pelayanan.
- Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kualitas pelayanan kesekretariatan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang yang membantu untuk mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan.

f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kanim Kelas I TPI Singkawang, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

- Anggaran telah disusun dengan memprioritaskan kegiatan dan proyek yang paling mendesak dan penting. Dengan mengidentifikasi kebutuhan utama, anggaran bisa dialokasikan lebih tepat sasaran;
- Anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang telah disusun dan ditetapkan berdasarkan hasil atau output yang ingin dicapai, bukan hanya berdasarkan biaya yang diperlukan. Dengan pendekatan ini, setiap pengeluaran harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat diukur hasilnya;
- Telah dilakukan evaluasi berkala untuk membandingkan anggaran yang telah direncanakan dengan pengeluaran yang sebenarnya. Ini akan membantu mengidentifikasi area yang membutuhkan penyesuaian dan menghindari pemborosan lebih lanjut;
- Telah mengimplementasikan Aplikasi SAKTI yang terintegrasi untuk mempermudah pencatatan, pelaporan, dan pengawasan anggaran. Dengan sistem ini, pengelolaan anggaran menjadi lebih transparan dan akurat;
- Telah diberikan pelatihan kepada staf keuangan untuk meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan anggaran, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam merencanakan dan mengontrol pengeluaran seperti pelatihan bersertifikasi untuk PPK, PPSPM dan Bendahara serta pelatihan E-Learning Pengelolaan Keuangan lainnya bagi staf pengelola keuangan. Pelatihan ini juga membantu pegawai lain di organisasi memahami pentingnya efisiensi anggaran.

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- Telah dilaksanakan mutasi/rolling internal yang membutuhkan lebih banyak pegawai sesuai ABK;
- Telah disediakan pelatihan atau pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tugas masing-masing pegawai. Hal ini akan memastikan pegawai menguasai keterampilan yang relevan dan dapat bekerja lebih efisien tanpa perlu pelatihan yang tidak perlu;
- Telah tersedia pelatihan berbasis daring seperti Aplikasi MOOC yang memungkinkan pegawai untuk mengakses materi pelatihan kapan saja, sehingga mengurangi waktu yang terbuang untuk pelatihan tatap muka yang memakan banyak waktu.

3. Efisiensi di bidang pengelolaan asset

- Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang telah melakukan inventarisasi secara berkala untuk memastikan bahwa barang yang disimpan tidak kadaluarsa atau rusak sebelum digunakan;

- Mengelola kendaraan dinas telah mengedepankan efisiensi, seperti mengatur penggunaan kendaraan sesuai kebutuhan, menghindari penggunaan kendaraan untuk perjalanan pribadi, dan memastikan kendaraan selalu dalam kondisi baik melalui pemeliharaan rutin.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

- Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan kesekretariatan yang jelas dan konsisten mendukung keteraturan proses administrasi serta meningkatkan kepastian layanan bagi unit kerja;
- Pelaksanaan layanan kesekretariatan di bidang keuangan, kepegawaian, persuratan, dan urusan umum yang tepat waktu dan sesuai ketentuan berkontribusi terhadap meningkatnya kepuasan unit kerja;
- Pemanfaatan teknologi informasi dan aplikasi pendukung administrasi membantu mempercepat proses layanan serta meningkatkan efisiensi dan akurasi kerja kesekretariatan;
- Koordinasi dan komunikasi yang efektif antara unit kesekretariatan dan unit kerja lainnya menjadi faktor pendukung kelancaran pelayanan dan pemenuhan kebutuhan administrasi;
- Masih adanya proses administrasi yang belum sepenuhnya terdigitalisasi berdampak pada waktu penyelesaian layanan dan persepsi kepuasan unit kerja.

h) Analisis manajemen risiko

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko
1	Keterbatasan sumber daya keimigrasian (anggaran, SDM, serta sarana prasarana), yang berimplikasi pada tidak maksimalnya	Pemenuhan sumber daya keimigrasian selaras dan konsisten dengan Kebijakan pemerintah - Renstra Ditjenim 2025-2029 dan kaidah penganggaran yang baik dan benar; - Analisis kebutuhan SDM berbasis kinerja dan beban kerja; - RKBMN.	- Seluruh usulan kebutuhan anggaran dan sarana prasarana tercantum dalam dokumen perencanaan yang selaras dengan Renstra Ditjen Imigrasi 2025–2029 serta sesuai kaidah penganggaran yang baik dan benar; - Tersusunnya analisis kebutuhan SDM berbasis kinerja dan beban kerja yang dijadikan dasar dalam penetapan formasi maupun distribusi pegawai; - Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) tersusun secara lengkap, valid, dan tepat waktu sebagai dasar pengusulan sarana prasarana keimigrasian.

B. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2025 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang pada Tahun Anggaran 2025:

-Realisasi Anggaran Tahun 2025-

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rp 518.039.000	Rp 503.554.649	97,20%
Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	Rp 518.039.000	Rp 503.554.649	97,20%
Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Rp 503.796.000	Rp 499.388.800	99,13%
Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 503.796.000	Rp 499.388.800	99,13%
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp 9.120.241.000	Rp 9.110.330.725	99,89%
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp 1.591.000	Rp 1.520.000	95,54%
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	Rp 9.118.650.000	Rp 9.108.810.725	99,89%
Total	Rp 10.142.076.000	Rp 10.113.274.174	99,72%

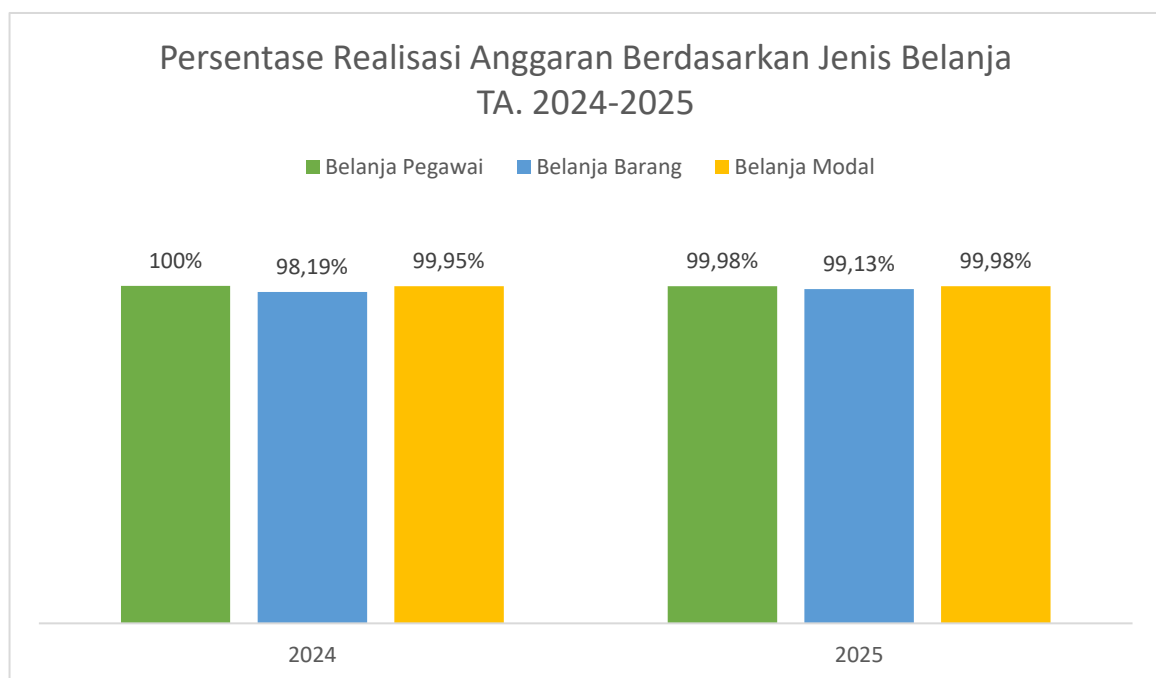
-Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja-

BELAN JA	2024			2025		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp 4.737.996.000	Rp 4.737.984.103	100%	Rp 5.757.310.000	Rp 5.756.194.818	99,98%

BELANJA	2024			2025		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Barang	Rp 3.788.908.000	Rp 3.720.497.066	98,19%	Rp 3.168.615.000	Rp 3.141.140.386	99,13%
Belanja Modal	Rp 1.398.000.000	Rp 1.397.260.000	99,95%	Rp 1.216.151.000	Rp 1.215.938.970	99,98%
JUMLAH	Rp 9.924.904.000	Rp 9.855.741.169	99,30%	Rp 10.142.076.000	Rp 10.113.274.174	99,72%

Pada tahun 2025, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami **peningkatan** dibandingkan dengan tahun 2024. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian tersebut adalah:

1. Perencanaan kebutuhan anggaran sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengelolaan keuangan yang efektif;
3. Keterlibatan dan komitmen tim pengelola keuangan;
4. Sistem pengendalian intern yang baik.



Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNBP pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang tahun 2025 sebesar Rp 10.154.512.000. Berikut data rekapitulasi PNBP Tahun 2024 s.d. 2025:

Tahun	Target PNB	Realisasi	Capaian
2024	Rp7.901.406.000	Rp21.610.219.322	273%
2025	Rp10.154.512.000	Rp22.070.119.842	217,3%

C. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan termasuk [satuan kerja] wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Terdapat penyesuaian dalam aplikasi SMART pada tahun 2024 sehingga nama SMART sudah tidak digunakan lagi. Penyesuaian tersebut juga menyebabkan perbedaan formulasi dan perhitungannya. Dalam aplikasi tersebut, dapat langsung diketahui Nilai Kinerja Anggaran dengan 2 (dua) sub komponen yaitu:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Pada [satuan kerja], Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran memperhatikan 4 variabel, yaitu:

- Capaian Realisasi Output (CRO) dengan bobot 75%;
- Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 10%; dan
- Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 15%.

2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan nilai pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Masih seperti tahun sebelumnya, Nilai Kinerja Anggaran terdiri atas:

- Revisi DIPA: 10 persen;
- Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- Belanja Kontraktual: 10 persen;
- Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- Capaian Output: 25 persen.

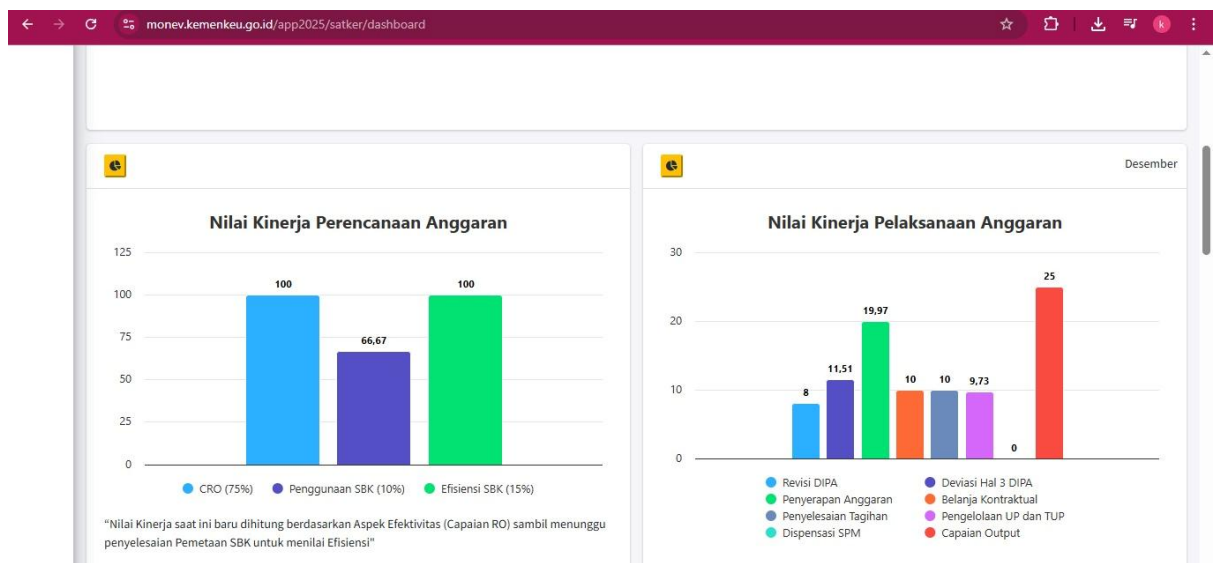
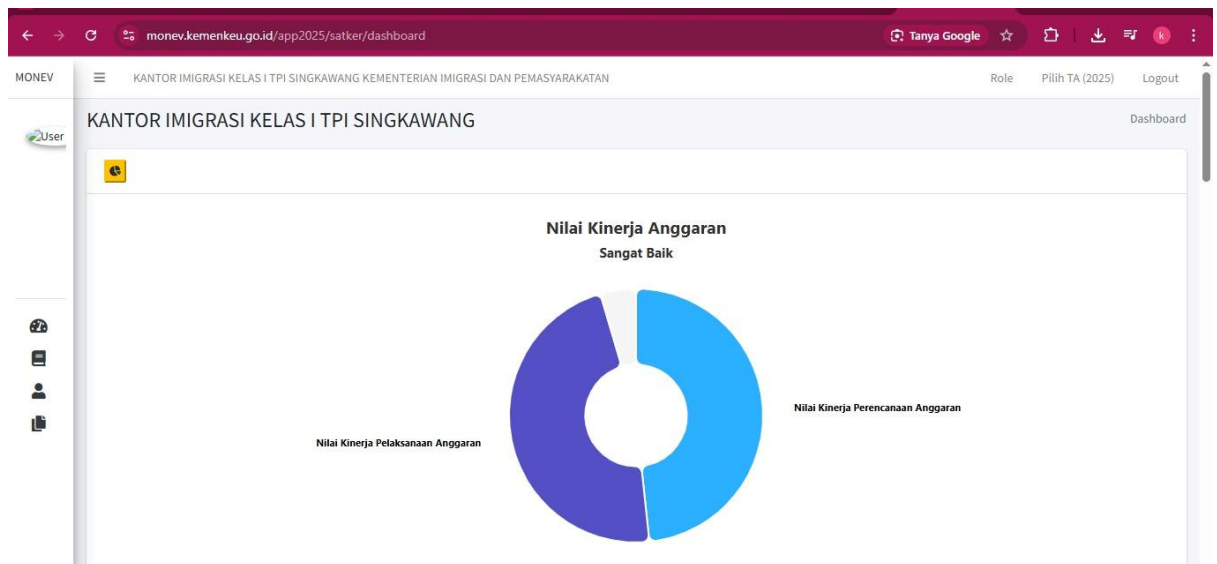
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024-2025 sesuai dengan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:

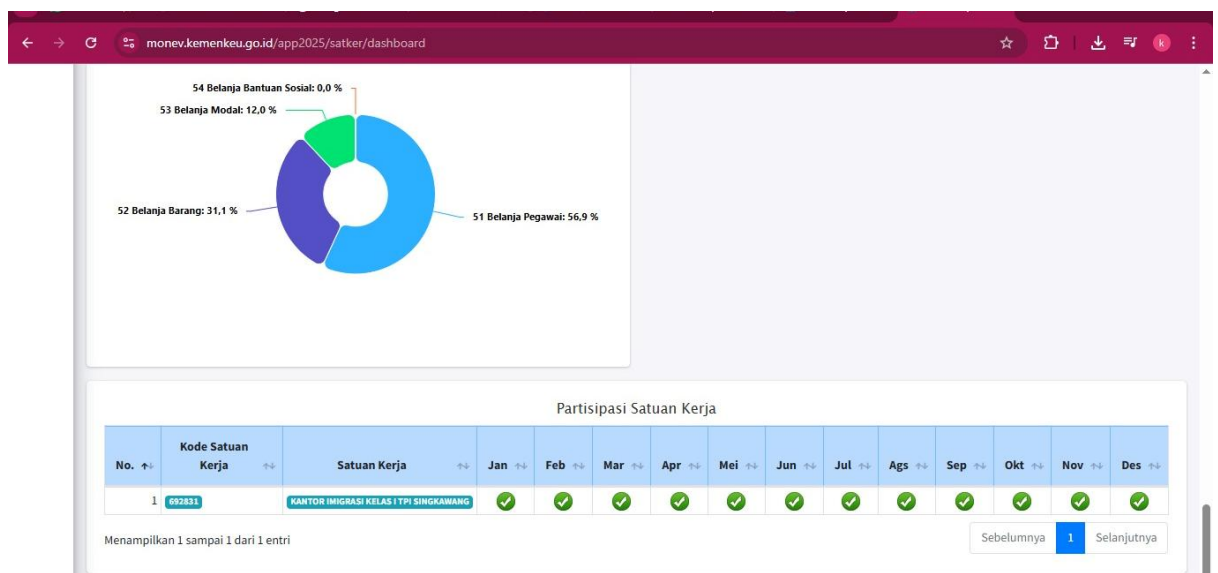
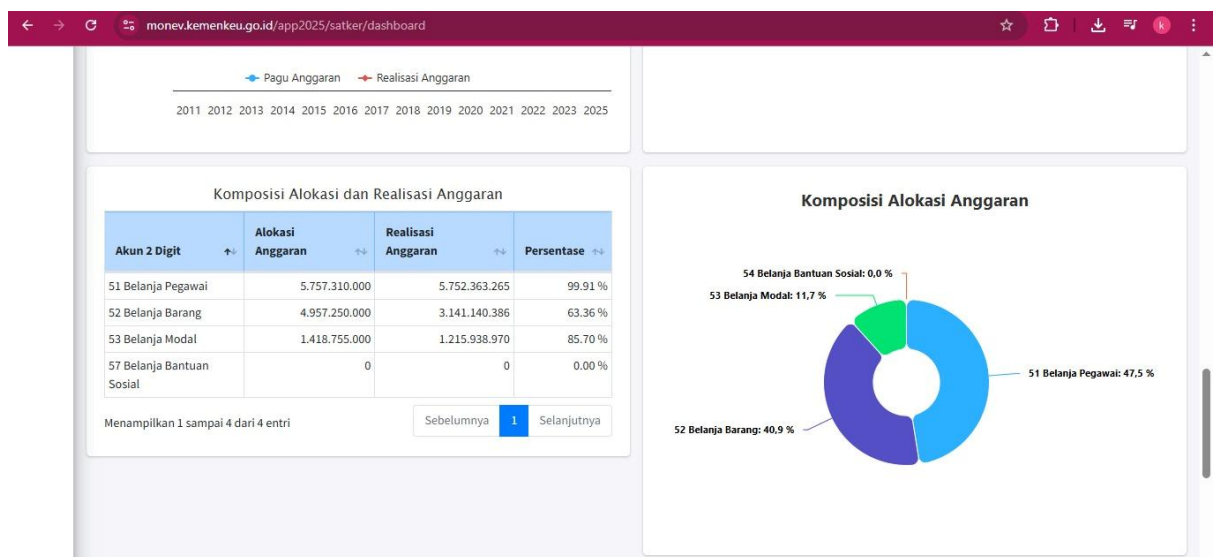
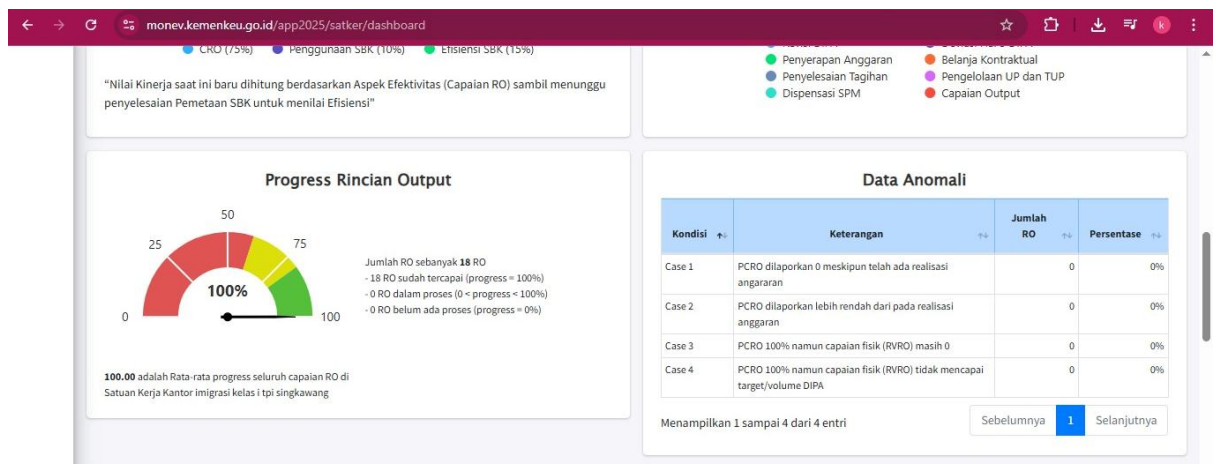
-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran-

Tahun	CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
2024	100	80	0
2025	75	10	15

-Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran-

Tahun	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output
2024	8	13.64	19.8	10	10	10	0	25
2025	8	11.51	19.97	10	10	9.73	0	0





← → ↻ monev.kemkeu.go.id/app2025/satker/nkasatkergabungan

MONEV KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SINGKAWANG KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN Role Pilih TA (2025) Logout

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

Tampilkan 25 entri Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	137.03.692831	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SINGKAWANG	96,67	94,21	95,44

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Download Excel

Berdasarkan tampilan pada aplikasi tersebut, diperoleh nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 96,67 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 94,21 sehingga total Nilai Kinerja Anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang pada tahun 2025 adalah sebesar 95,44 (SANGAT BAIK), nilai ini belum termasuk nilai periode Desember dikarenakan nilainya belum keluar.

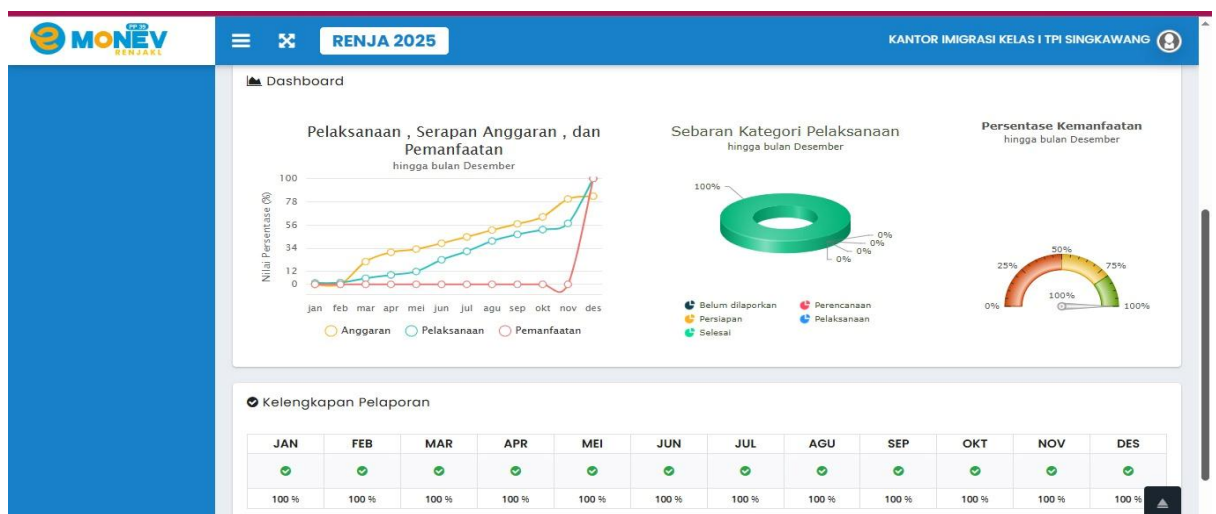
D. Capaian Lainnya

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian dan raihan penghargaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang di tahun 2025:

1. Pengisian E-Performance

Sampai dengan saat ini aplikasi e-performance tidak dapat diakses.

2. E-Monev Bappenas



3. Capaian Output Lainnya

a. Data penerbitan Paspor

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diterima	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diselesaikan
1	Pelayanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI)	46.007	46.007
2	Pelayanan Izin Tinggal (perpanjangan dan alih status)	371	371
3	Pelayanan Affidavit	8	8
4	Pelayanan SKIM	0	0

b. Data perlintasan

No.	Nama	Kedatangan WNI	Keberangkatan WNI	Kedatangan OA	Keberangkatan OA	Jumlah
1	PLBN Jagoi Babang	20.066	21.497	2.277	2.190	46.030

c. Data Tindakan Administratif Keimigrasian

Tindakan Administratif Keimigrasian	Jumlah
Detensi	14
Deportasi	3
Deportasi dan Usulan Penangkalan	11
Keharusan Untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat	15
Pembatasan, Perubahan, atau Pembatalan Izin Tinggal	-
Larangan Untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat	-
Pengenaan Biaya Beban	-

4. Penghargaan

Pada tahun 2025 ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang berhasil menerima penghargaan sebagai Satker dengan Pelayanan Keimigrasian Terinovatif melalui program PLB Adventure, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam menghadirkan inovasi layanan keimigrasian yang adaptif, kreatif, dan berorientasi pada kemudahan masyarakat.



Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang meraih penghargaan sebagai Satker dengan Nominal Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Terbanyak ke-2 pada Periode Triwulan III Tahun 2025, sebagai bentuk komitmen dalam pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.



Bab IV

Penutup

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pada Tahun 2025, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2025, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
 - a. Pada Sasaran Kegiatan “Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah dengan capaian 101,61%
 - b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah dengan capaian sebesar 109,89%
 - c. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
 - 1) Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan telah terpenuhi sebesar 100%
 - 2) Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-masing sebesar 108,26%

Berdasarkan, diperoleh rata-rata capaian seluruh capaian dari setiap sasaran kegiatan sebesar **105,21%**.
2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2025 adalah sebesar Rp 10,113,274,174 atau 99,72% dari total anggaran sebesar Rp 10,142,076,000;
3. Realisasi PNPB tahun 2025 adalah sebesar Rp 22.070.119.842 atau 217,3% dari target sebesar Rp 10.154.512.000;
4. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang adalah:
 - a. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) pada PLBN Terpadu Jagoi Babang. PLBN Terpadu Jagoi Babang saat ini sedang dalam proses

finishing pembangunan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, serta Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022 tanggal 26 September 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024, akan tetapi pihak Negara Malaysia belum membangun PLBN di Pos Kawalan Sempadan Serikin Malaysia yang berbatasan dengan PLBN Terpadu Jagoi Babang sehingga sampai dengan saat ini belum melayani perlintasan umum (perlintasan paspor). Adapun operasional PLBN Terpadu Jagoi Babang saat ini hanya melayani perlintasan tradisional khusus pemegang Pas Lintas Batas (PLB);

- b. Intensitas hujan yang tinggi di Kota Singkawang, menyebabkan sejumlah kawasan khususnya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang tergenang air/banjir. Sejumlah fasilitas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang seperti gedung kantor, area parkir, halaman kantor, dan rumah dinas pegawai digenangi air serta akses jalan disekitar kantor rusak. Banjir tersebut mengakibatkan pelayanan keimigrasian khususnya pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang menjadi terkendala. Dengan adanya banjir tersebut membuat masyarakat menjadi terganggu, karena jalan masuk kantor rusak dan masuk ke kantor dalam kondisi basah;
 - c. Peningkatan pelayanan publik adalah aspek strategis yang paling penting bagi Kantor Imigrasi. Namun, dalam prakteknya, masih banyak kendala yang dihadapi, seperti:
 - Masih banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan aplikasi M-Paspor dalam permohonan pembuatan paspor;
 - Aplikasi M-Paspor dan Website pendaftaran izin tinggal online yang sering mengalami gangguan;
 - Terbatasnya Ruang Deteni dan sarana penunjangnya.
 - d. Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian tidak diimbangi dengan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang memadai khususnya penguasaan Teknologi Informasi;
 - e. Kurangnya kemampuan pegawai yang memiliki keterampilan khusus maupun latar pendidikan yang sesuai mengenai pengelolaan arsip untuk mengurus pengelolaan arsip, sehingga proses pengelolaan dan pemusnahan arsip tidak bisa optimal;
 - f. Proses revisi DIPA merupakan salah satu hambatan dalam penyerapan dana APBN karena lamanya waktu dalam penyelesaian revisi DIPA di tingkat eselon I.
5. Pada tahun 2025 ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang berhasil menerima penghargaan sebagai Satker dengan Pelayanan Keimigrasian Terinovatif melalui program PLB Adventure, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam menghadirkan inovasi layanan keimigrasian yang adaptif, kreatif, dan berorientasi pada kemudahan masyarakat.



Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang meraih penghargaan sebagai Satker dengan Nominal Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Terbanyak ke-2 pada Periode Triwulan III Tahun 2025, sebagai bentuk komitmen dalam pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.



B. Saran

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

1. Mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan komitmen mendukung pembangunan Zona Integritas meliputi 6 (enam) area perubahan yang menjadi parameter penilaian;
2. Mewujudkan kualitas pelaksanaan kinerja yang lebih baik dengan melakukan penguatan pada berbagai indikator penilaian baik dari pihak internal maupun eksternal, seperti IKPA, SMART, dan platform penilaian lainnya;
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi seperti pelayanan publik dan penegakan hukum keimigrasian, serta selalu menerapkan inovasi baru yang dapat mengungkit dampak positif bagi keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Melaksanakan survei kepada masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian secara berkala sehingga capaian hasil perjanjian kinerja menjadi lebih akuntabel;
5. Perencanaan kebutuhan anggaran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja perlu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja (*outcome*) dari perencanaan yang telah ditetapkan serta hasil yang diperoleh sepadan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Besar harapan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang Tahun 2025 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hanafi, S.Sos.

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Wahyu Hidayat, A.Md.Im., S.H., M.Si.

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, 1 Desember 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Imigrasi Kalimantan Barat



Wahyu Hidayat, A.Md.Im., S.H., M.Si.

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Singkawang



Hanafi, S.Sos.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SINGKAWANG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KALIMANTAN BARAT
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,8
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan	100%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 1.539.740.000
	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp 10.539.575.000
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	

Pontianak, 1 Desember 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Imigrasi Kalimantan Barat



Wanyu Hidayat, A.Md.Im., S.H., M.Si.



Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Singkawang



Hanafi, S.Sos.





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hanafi

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Wahyu Hidayat

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat



Wahyu Hidayat

Singkawang, 15 Januari 2026
Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Singkawang

Hanafi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SINGKAWANG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KALIMANTAN BARAT
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	91,53
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	92,20
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan	100%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,52

No.	Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 2.109.564.000
2.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	Rp. 18.001.879.000



Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat

Wahyu Hidayat

Singkawang, 15 Januari 2026
Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Singkawang


Hanafi



KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SINGKAWANG